

TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA (STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KUHP YANG BERLAKU SAAT INI DAN KUHP BARU)

SAHID NASRUDIN

sahidunbelengbeleng@gmail.com

Nim: 21602214

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Universitas Negeri Manado

Pembimbing I

Dr. Stince Sidayang, S.H., M.H

vsidayang45@gmail.com

Pembimbing II

Reynoldsimandjuntak, S.H., M.H

reynoldssimandjuntak@unima.com

ABSTRAK

Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP yang berlaku saat ini, serta mengidentifikasi perubahan yang terjadi terkait tindak pidana zina dalam UU No. 1/2023 (KUHP baru), maka penelitian ini lebih berfokus pada studi perbandingan antara kedua ketentuan tersebut. Berdasarkan fokus tersebut, dalam studi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terbatas pada analisis peraturan-peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya. Dari penelitian ini dipahami, bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana zina diatur pada Pasal 284 yang menegaskan bahwa baik pria maupun wanita yang telah menikah, yang melakukan zina, akan dikenai sanksi pidana. Pasal ini menetapkan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana zina hanya dapat dilakukan dengan pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut. Sementara, berdasarkan UU No. 1/2023 terdapat perubahan pengaturan tindak zina, yakni pada Pasal 411, Pasal 412 dan Pasal 413. Perubahan di antaranya, perluasan konsep zina yang mencakup persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan, serta perluasan hak pengaduan selain kepada suami/istri dalam perkawinan juga kepada orang tua/anak yang tidak terikat perkawinan. Diatur pula, jika kohabitasi dan persetubuhan dalam keluarga batih, dikategorikan sebagai perbuatan zina sehingga dapat dipidana.

Kata kunci: Pengaturan, Tindak Pidana, Zina

PENDAHULUAN

Perbuatan zina dalam perspektif kesehatan memiliki dampak yang serius, seperti peningkatan risiko terkena penyakit kelamin seperti sifilis (raja singa) dan

meningkatnya penyebaran penyakit AIDS. Jika perilaku ini tidak diatasi dengan tegas di tengah-tengah masyarakat, dapat membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia dan generasi mendatang. Selain itu, zina juga dapat mengakibatkan kerusakan pada garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan di masyarakat, serta dapat menghancurkan integritas rumah tangg.¹

Meskipun tidak dikelompokkan secara khusus dalam sebuah bab yang terpisah tentang perzinaan, KUHP lama telah mengatur mengenai pelanggaran hukum perzinaan dengan memasukkan pasal-pasal terkait perbuatan ini ke dalam bab yang membahas tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Semisal, Pasal 284 KUHP yang pada intinya menentukan, bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya dianggap sebagai tindakan kejahatan, yang dikenal sebagai delik perzinaan, jika salah satu atau kedua pelakunya telah menikah. Perzinaan merupakan tindakan persetubuhan yang terjadi antara seorang pria atau wanita yang sudah berstatus perkawinan dengan seseorang yang bukan pasangannya, dan dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun persetubuhan adalah gabungan antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan.²

Pandangan umum masyarakat berbeda dengan konsep perzinaan dalam konteks hukum pidana positif, seperti yang diatur dalam KUHP. Perzinaan sering dianggap sebagai pelanggaran moral yang melibatkan baik pria maupun wanita, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian ikatan perkawinan. Pasal 284 KUHP, yang hanya berlaku bagi orang yang setidaknya satu di antaranya terikat dalam ikatan perkawinan, tentu menimbulkan ketidakjelasan dan keterbatasan. Ini dapat mengakibatkan bahwa perzinaan belum mampu mencakup kasus-kasus seperti remaja terlibat dalam hubungan perzinaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.³

Perubahan dalam regulasi hukum pidana terkait perzinaan yang diakomodir melalui UU No. 1/2023 menimbulkan beragam tanggapan, baik yang pro maupun kontra, sehingga mendapat sorotan dan dipertanyakan urgensinya oleh berbagai pihak. Kontroversi seputar ketentuan mengenai zina yang mencuat di tengah masyarakat tercermin dalam Pasal 411, 412, dan 413 UU No. 1/2023.⁴

Isu utama yang muncul terkait dengan ketentuan dari ketiga pasal tersebut bahwa cakupannya berada dalam wilayah pribadi. Hal ini membuat banyak kalangan merasa bahwa campur tangan negara dalam urusan pribadi masyarakat menjadi terlalu besar. Bahkan, ketentuan mengenai perzinaan dalam UU No. 1/2023 dipandang memiliki potensi menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya, termasuk celah mengkriminalkan perempuan secara tidak proporsional. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

¹ Yudi, *Zina Merajalela: Ini Bahayanya Menurut Ahli Kesehatan*, 28 Januari 2022, <https://www.daaruttauhiid.org/zina-merajalela-ini-bahayanya-menurut-ahli-kesehatan/>

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 209.

³ Widya Dwi Hapsoro, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 1-2.

⁴ KlikLegal.com, *Pasal Perzinaan Baru KUHP Tuai Pro Kontra hingga Dipertanyakan Urgensinya*, 6 Februari 2023, <https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/>

Adanya perubahan dalam regulasi hukum pidana terkait zina memunculkan serangkaian pertanyaan dan tantangan yang memerlukan analisis mendalam. Sebagian besar dari tantangan ini berkaitan dengan konsekuensi hukum dan implikasi sosial dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, studi yang menyelidiki dampak dari perubahan KUHP terhadap pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian komparatif antara KUHP lama dan KUHP baru terhadap pengaturan perzinaan menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk memahami secara menyeluruh perbedaan substansial antara dua peraturan hukum tersebut, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dalam konteks tindak pidana zina.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini ?
2. Apa yang menjadi perubahan dalam pengaturan tindak pidana zina menurut UU No. 1/2023 tentang KUHP ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP yang berlaku sekarang, serta untuk mengeksplorasi keterbatasannya dalam konteks penegakan hukum dan dampak sosialnya terhadap masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam pengaturan tindak pidana zina menurut UU No. 1/2023, serta memahami dampak perubahan tersebut terhadap pelaksanaan hukum dan masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang berfokus pada analisis hukum. mengenai pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP yang berlaku saat ini dan UU No.1/2023 tentang KUHP. Dengan mempertimbangkan judul dan permasalahan yang akan diangkat, serta untuk memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang mengandalkan analisis bahan kepustakaan atau data sekunder.⁵

Pendekatan Penelitian

Kualitas keilmiahan dalam eksplorasi dan penyelesaian masalah hukum yang diselidiki sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan. Jika pendekatan tersebut tidak tepat, maka keakuratan penelitian serta kebenaran dan hasilnya bisa diragukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menggunakan temuan dari ilmu hukum empiris dan disiplin ilmu lainnya untuk menganalisis dan menjelaskan hukum tanpa mengubah sifat normatif ilmu hukum.⁶

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum atau data sekunder terdiri dari tiga tingkatan yang berbeda, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁶ Ibid, hlm. 300.

tersier. Data sekunder ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan laporan hasil penelitian.⁷

Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan proses penelusuran bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk bahan primer, sekunder, maupun tersier, yang secara signifikan terkait dengan isu-isu yang menjadi pusat perhatian penelitian. Proses ini melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai dokumen hukum, publikasi, jurnal, literatur, dan sumber-sumber kredibel lainnya yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang mendalam terhadap topik yang sedang diteliti.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan fase krusial dalam penelitian, karena pada tahap ini data disusun dan dimanfaatkan dengan cermat, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berlaku Sekarang

Hukum pidana Indonesia adalah warisan kolonial Belanda, disebut *Wetboek van Strafrecht*. Setelah kemerdekaan, berdasarkan asas konkordansi, kemudian diatur sebagai KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP, salah satunya ialah delik tentang Zina. Perzinaan sendiri adalah suatu pelanggaran hukum yang melibatkan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.⁸

Ketentuan utama yang sering menjadi rujukan larangan zina diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam konteks bagaimana pasal ini dapat digunakan untuk menanggapi perbuatan zina, berikut adalah bunyi lengkapnya:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

1. (a) seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (Pasal 27 menyatakan: "Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat oleh Perkawinan dengan Satu orang perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja");

(b) seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.

(a) seorang pria yang turut dalam perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;

(b) seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 209.

dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pada unsur pertama mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan resmi mereka dalam ikatan perkawinan. Unsur kedua, menunjukkan bahwa pelaku perbuatan zina telah mencapai usia atau kondisi yang mengharuskannya tunduk pada hukum perdata, yang mungkin mengatur status perkawinan, seperti batas usia pernikahan, persyaratan sahnya perkawinan, atau hal lain yang terkait dengan status perkawinan. Adapun unsur ketiga, menegaskan bahwa perbuatan zina terjadi ketika pelaku masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Dengan kata lain, perbuatan ini melibatkan salah satu pihak yang telah menikah atau kedua belah pihak yang masih berada dalam pernikahan.⁹ Dengan demikian, pendapat Adami Chazawi memberikan gambaran tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagai perzinaan berdasarkan Pasal 284 KUHP.

Menurut R. Soesilo, sesuai dengan rumusan Pasal 284 KUHP, agar pasal tersebut dapat diterapkan, persetujuan harus terjadi secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.¹⁰ Artinya, jika persetujuan terjadi karena adanya paksaan, ancaman, atau tekanan dari salah satu pihak, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pasal tersebut. Dengan demikian, keberadaan kesepakatan dan sukarela dalam persetujuan menjadi syarat penting dalam konteks penerapan pasal tersebut.

Namun penting untuk dipahami adalah bahwa ketika sebuah kasus pidana dengan delik aduan telah diajukan dan kemudian dicabut, maka tidak akan dapat diajukan kembali, dan pencabutan pengaduan tersebut akan menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pengaduan mengenai perzinaan yang telah dicabut sebelumnya tidak dapat dilakukan kembali.¹¹ Penekanan tambahan datang dari pandangan R. Soesilo yang menegaskan bahwa ketika pengaduan telah dicabut, maka tidak ada kemungkinan untuk mengajukannya kembali. Selain itu, dalam kasus delik aduan perzinaan, terdapat ketentuan khusus bahwa pencabutan pengaduan dapat dilakukan lebih dari tiga bulan setelah pengaduan diajukan, selama proses hukum tersebut belum dimulai dengan pemeriksaan di pengadilan.¹²

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, ketika Pasal 284 KUHP dikaji berdasarkan teori pemidanaan, dalam pandangan penulis hal ini relevan dengan teori pemidanaan gabungan. Dalam konteks penegakan hukum, teori gabungan menekankan pentingnya mempertimbangkan baik aspek pembalasan maupun aspek pencegahan dan perbaikan

⁹ Ibid.

¹⁰ R. Soesilo, Loc. Cit.

¹¹ Negarawati Ester Benedicta Sihombing, *Apakah Perzinaan yang Dicabut Pengaduannya, Dapat Diadukan Kembali?*, 11 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perzinaan-yang-dicabut-pengaduannya--dapat-diadukan-kembali-lt56a972a77f149/>

¹² R. Soesilo, dalam ibid.

dalam menentukan sanksi pidana, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang dan berorientasi pada keadilan yang lebih menyeluruh.

B. Analisis Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam UU No. 1/2023 Tentang KUHP

Pembaruan hukum merupakan langkah untuk mencerminkan nilai-nilai yang telah diterima dan diikuti oleh masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat sejalan dan seimbang dengan kepentingan-kepentingan yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan norma masyarakat. Tujuan dari pembaharuan hukum adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan harapan bahwa hukum baru akan diterapkan secara efektif di dalam masyarakat, karena tanpa penegakan hukum, hukum tersebut tidak akan memiliki makna. Namun, jika bertentangan dengan realitas yang ada di masyarakat, kelahiran hukum tersebut akan menjadi sia-sia. Pembaruan hukum merupakan bagian dari usaha untuk melindungi masyarakat, yang bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti merevisi, memperbaiki, menambah, atau mengurangi aturan hukum yang sudah ada, atau bahkan dengan merombaknya secara menyeluruh untuk menggantikannya dengan yang lebih baru.¹³

Dalam konteks ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan, pembaharuan hukum pidana sangat terkait dengan latar belakang dan kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan, yang dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang seperti aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai perspektif kebijakan, terutama dalam kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa pembaharuan hukum pidana mencerminkan perubahan dalam beragam aspek dan kebijakan yang menjadi latar belakangnya. Dengan demikian, upaya pembaharuan hukum pidana adalah bentuk dari reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Indonesia.¹⁴

Sehubungan dengan pembaharuan hukum pidana, terdapat tiga pertimbangan yang melatarbelakangi diundangkannya UU No.1/2023 tentang KUHP. Pertama, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pertimbangan tersebut menunjukkan perlunya penyusunan hukum pidana nasional untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda, agar hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan dan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Kedua, berorientasi pada hukum pidana modern. Penyusunan hukum pidana nasional juga harus berorientasi pada prinsip-prinsip hukum pidana modern yang mengakui HAM, keadilan, dan perlindungan terhadap setiap orang. Dengan demikian, hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara dan individu serta memenuhi standar internasional yang berlaku. Ketiga, menjamin kepastian hukum. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti klaritas, prediktabilitas, dan konsistensi hukum, sehingga setiap orang dapat memahami dan mengikuti aturan hukum dengan jelas dan adil.¹⁵

¹³ Zul Anwar Ajim Harahap, *Reformulasi Tindak Pidana Dalam RUU KUHP Indonesia dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya*, Yurisprudencia, Volume 1 Nomor, 1 Juni 2015, hlm. 21; vide, Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 19

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 28-29

¹⁵ Lihat konsideran UU No. 1/2023 tentang KUHP, vide Eddy O.S. Hiariej, *3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP*, 26 Oktober 2022, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>

Terkait dengan ketentuan Pasal 411 Ayat (1), menurut penulis ada beberapa langkah yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi. Yang utama yaitu klarifikasi definisi perzinaan dapat dilakukan dengan menambahkan atau merumuskan lebih jelas unsur-unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai perzinaan. Misalnya, definisi dapat mencakup aspek-aspek seperti hubungan seksual di luar perkawinan yang melibatkan setidaknya satu orang yang berkomitmen dalam hubungan monogami atau dalam sebuah hubungan yang diakui secara resmi. Kemudian langkah untuk melindungi privasi dan kedaulatan setiap orang dalam urusan pribadi mereka adalah dengan meninjau kembali batasan-batasan hukum yang terlalu intrusif atau berpotensi melanggar HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah intervensi hukum tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau individu secara keseluruhan, dan apakah ada alternatif lain yang lebih sesuai. Revisi tersebut dapat mencakup pengecualian untuk hubungan intim di luar pernikahan jika semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan yang jelas dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan yang terlibat. Dengan demikian, hukum akan lebih menekankan pada perlindungan terhadap hubungan pernikahan yang sehat dan berfokus pada tindakan yang melibatkan penipuan, kekerasan, atau pelanggaran HAM lainnya.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap dampak sosial dari pasal zina ini, seperti stigma atau diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu. Misalnya, ketentuan yang mengkriminalisasi perzinaan dapat meningkatkan stigma terhadap perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan, sementara laki-laki mungkin tidak mengalami dampak yang sama. Tidak kalah pentingnya reformasi hukum yang berbasis bukti, seperti dengan memperkuat persyaratan bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu tindakan harus dipidana. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan perzinaan, yang salah satu unsur utamanya bahwa hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau pelanggaran lainnya. Pendekatan yang berbasis bukti akan membantu memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara sembarangan atau diskriminatif terhadap orang atau kelompok tertentu.

Berdasarkan teori pemidanaan, maka kajian terhadap Pasal 412 relevan dilakukan melalui teori pemidanaan gabungan. Pasal 412 mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, yang dinilai melanggar moralitas yang berlaku pada masyarakat, yang diancam sanksi pidana penjara atau denda sebagai bentuk pembalasan. Lebih dari itu, pasal ini juga bertujuan untuk meraih perubahan perilaku terpidana di masa depan, di mana penuntutan hanya bisa dilakukan atas pengaduan pihak terkait seperti suami atau istri yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku setelah mengalami hukuman. Relevansi Pasal 412 dengan teori pemidanaan gabungan juga terletak pada konsep pluralitas tujuan pemidanaan, yang tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelanggaran moral, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai reformasi atau perubahan perilaku setelah mengalami konsekuensi hukuman. Dengan kata lain pasal ini adalah wujud pendekatan yang menggabungkan aspek pembalasan dan reformasi, sejalan dengan tujuan teori pemidanaan gabungan.

Pidana penjara paling lama 10 tahun yang diatur dalam Pasal 413, adalah ekspresi tentang pentingnya pembalasan yang tegas terhadap pelanggaran semacam ini. Hukuman yang berat tersebut dimaksudkan sebagai bentuk deterrensi yang kuat untuk

mencegah terulangnya tindakan yang sama di masa depan, serta sebagai bentuk keadilan moral bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 413 menurut teori pemidanaan absolut menegaskan pentingnya menegakkan norma-norma moral yang fundamental dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merusak nilai-nilai tersebut.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai tindak pidana zina tercantum dalam Pasal 284 yang memuat ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan. Pasal tersebut menegaskan bahwa baik pria maupun wanita yang telah menikah, yang melakukan zina, akan dikenai sanksi pidana. Selain itu, pasal ini menetapkan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana zina hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut. Pentingnya pengaduan ini diperkuat dengan persyaratan bahwa jika bagi suami atau istri tersebut berlaku Pasal 27 BW. Bahwa pengaduan harus diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan. Namun, ada juga ketentuan yang memungkinkan pengaduan untuk ditarik kembali sebelum dimulainya sidang pengadilan. Keseluruhan pengaturan ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap zina, di mana aspek-aspek seperti akses keadilan, partisipasi aktif korban melalui pengaduan, dan pertimbangan hukum terkait perkawinan menjadi pusat perhatian dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.
2. Dalam UU No. 1/2023, terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana zina. Pasal 411 Ayat (1) UU No. 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II (Rp10 juta). Pasal ini menunjukkan perluasan lingkup perbuatan yang dapat dianggap sebagai perzinahan dengan memasukkan persetubuhan yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Dikomparasikan dengan Pasal 284 KUHP, maka kasus tersebut tidak berlaku karena tidak melibatkan setidaknya satu orang yang terikat dalam perkawinan. Kemudian Pasal 411 Ayat (2) *Jo.* Pasal 412 Ayat (2) UU No. 1/2023 memperluas cakupan pengaduan menjadi suami/istri dalam perkawinan atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan, sementara Pasal 284 KUHP hanya memperkenankan pengaduan dari suami atau istri dalam perkawinan. Perubahan berikutnya yakni Pasal 412 Ayat (1) UU No. 1/2023 yang menjelaskan bahwa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) juga dapat dipidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Ini menunjukkan adanya penegasan terhadap tindakan hidup bersama layaknya pasangan suami istri, yang secara hukum dapat dianggap sebagai perbuatan zina. Kemudian, Pasal 413 UU No. 1/2023 menegaskan bahwa melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga batih (terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung) juga dapat dipidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perubahan ini menandai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada korban zina dalam lingkungan keluarga dekat.

SARAN

1. Diperlukan pendekatan pencegahan yang lebih utuh dan komprehensif untuk mengurangi kasus zina, seperti ketidaksetaraan gender, pendidikan seksual yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi, promosi nilai-nilai moral dan etika, serta pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.
2. Pasal 413 sebaiknya dihapus, karena sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan tindak pidana zina. Pasal ini mengacu pada persetubuhan antara anggota keluarga batih yang memiliki relasi kuasa yang kuat. Lebih tepatnya, tindakan semacam itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan, perkosaan, atau eksploitasi seksual, sebagaimana telah diatur dalam UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Buku/Tesis/Jurnal:

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.

Abdul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1979.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Cetakan 1, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020.

A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.

A. Ja'far, *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis*, Al-'Adalah Volume X, Nomor 3 Januari 2012, <https://media.neliti.com/media/publications/57243-ID-larangan-muslimah-poliandri-kajian-filos.pdf>

- Azka Rasyad Alfatdi, dkk, *Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan*, Jurnal Studia Legalia, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusuna Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Edisi 1, Cetakan 1, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Edisi ke-1, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, 2017.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ika Oktaviani dan Agusmidah, *Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Terbaru*, Law Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Volume III, Nomor 1, Juli, 2022,
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1978.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke II, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan Ke-IV, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Widya Dwi Hapsoro, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.
- Yolanda Islamy dan Herman Katimin, *Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 1, Maret 2021.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zul Anwar Ajim Harahap, *Reformulasi Tindak Pidana Dalam RUU KUHP*

Indonesia dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya, Yurisprudencia, Volume 1 Nomor, 1 Juni 2015, hlm. 21; *vide*, Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

B. Sumber lain:

Agung Hermansyah dan Yosua M. Tampubolon, *Menjawab Kegagalan atas Pasal Zina dan Kohabitasi KUHP*, 12 Januari 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6511864/menjawab-kegagalan-atas-pasal-zina-dan-kohabitasi-kuhp>

Ady Thea DA, *Pengaturan Pidana dalam Tiap RUU Penting Memperhatikan KUHP Baru*, 19 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-pidana-dalam-tiap-ruu-penting-memperhatikan-kuhp-baru-lt64671c7a2c373?page=1>

CNN Indonesia, *Hotman Paris Kritik Pasal Perzinaan di KUHP: Hukum Kita Ini Kacau*, 8 Desember 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221208190422-12-884921/hotman-paris-kritik-pasal-perzinaan-di-kuhp-hukum-kita-ini-kacau>

Danu Damarjati, *Pasal Zina di KUHP Baru Vs Pandangan Dunia, Sampaikan Pendapat Anda!*, 08 Desember 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6450768/pasal-zina-di-kuhp-baru-vs-pandangan-dunia-sampaikan-pendapat-anda>

Eddy O.S. Hiariej, *3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP*, 26 Oktober 2022, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>

Hamada Nofita Putri, *Pengertian dan Kegunaan Teori dalam Penelitian*, 27 Desember 2021, <https://vocasia.id/blog/pengertian-dan-kegunaan-teori-dalam-penelitian/>

Tim Hukumonline, *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya*, 12 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=1>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>

Jihan Najla Qatrunnada, *Pengertian Zina dalam Islam dan Dalil Larangannya*, 14 Januari 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7140747/pengertian-zina-dalam-islam-dan-dalil-larangannya>

KlikLegal.com, *Pasal Perzinaan Baru KUHP Tuai Pro Kontra hingga Dipertanyakan Urgensinya*, 6 Februari 2023, <https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/>

Lawyersclubs, *Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan*, 2020, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/>

Negarawati Ester Benedicta Sihombing, *Apakah Perzinaan yang Dicabut Pengaduannya, Dapat Diadukan Kembali?*, 11 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perzinaan-yang-dicabut-pengaduannya--dapat-diadukan-kembali-lt56a972a77f149/>

Nurhadi Sucahyo, *Salah Paham Pasal Zina dan 'Kumpul Kebo' di KUHP*, 14 Desember 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html>

Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan*, 15 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/>

Supriani dan Wawan Saputra, *Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Artikel Daring, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/2&ved=2ahUKEwjLhL7OgZuFAXVBS2cHHYbbAJEQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1UDG7bv9r9de7DQUSys6S8>

Yudi, *Zina Merajalela: Ini Bahayanya Menurut Ahli Kesehatan*, 28 Januari 2022, <https://www.daaruttauhid.org/zina-merajalela-ini-bahayanya-menurut-ahli-kesehatan/>

Yufi Cantika, *Pengertian Zina: Hukum, Jenis, dan Bahaya Melakukan Zina*, <https://www.gamedia.com/literasi/zina-adalah/>